



**P U T U S A N**

**No. 500 K/PDT.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Hj.SRI HARTATI, S.Sos** selaku Pimpinan SPBU No. 24-307-155, beralamat di Jalan Musi 6 Blok M No. 41 RT 02 RW 07, Komplek Way Hitam, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sobriyan Midarsyah, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Swadaya Lrg. Perikanan 4 RT 03 RW 01 No. 214 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

**SAKIMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Operator SPBU, No. 24-307-155 beralamat di Jalan Sukabangun I No. 2238 RT 28 Palembang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan tindak pidana kejahatan, melanggar Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 88, ayat (1), (2), (3), dan (4) bahwa setiap pekerja / buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pemerintah; Menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh Bahwa sejak Bulan Mei, Tahun 2009 PENGGUGAT mulai bekerja di SPBU No.24-307-155 pemilik ibu Hj. Sri Hartati SE, dengan upah awal yang dibayar Rp. 600.000,- perbulan, dan seingat saya sejak bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2010 naik Rp. 50.000,- dari Rp. 600.000,- menjadi Rp. 650.000,- sampai dengan bulan Februari tahun 2011. Bahwa mulai bulan Maret 2011 dinaikan lagi Rp.50.000,- dari Rp.650.000,- menjadi Rp.700.000,- gaji yang di terima Sdr Sakimin sampai dengan tanggal 19 Januari 2012;

- Bahwa Gaji terakhir yang di terima PENGUGAT bulan Januari 2012 sebesar Rp. 430.000,- dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 19 Januari 2012 (19 hari kerja);
  - Bahwa di dalam surat anjuran No.560/502/nakertrans/3/2012 pihak TERGUGAT mengakui pembayaran upah terhadap pekerja benar adanya sebagaimana uraian PENGUGAT di atas dan belum di daftarkan Jamsostek.
  - Bahwa dari kronologis di atas jelas TERGUGAT telah melanggar Ketetapan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, yang disebutkan dalam Pasal 90 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana di maksud dalam Pasal 89 yaitu tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam Pasal 91 ayat (1) dan (2);
2. Bahwa disamping itu pun TERGUGAT selalu bilang kepada PENGUGAT dan seluruh operator SPBU No. 24-307-155. jikalau ada orang pertama datang dan bertanya soal gaji, bilang gaji kalian Rp. 850.000,- per bulan. yang sering dan selalu di ingatkan/di katakan oleh ibu Sri Hartati kepada sdr sakimin dan seluruh operator yang pada waktu itu berkerja di SPBU tersebut berjumlah 8 orang, yang juga mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di upms II Palembang;
3. Bahwa Sejak bulan Maret, tahun 2011 SPBU tersebut buka 24 jam, terdapat (3 sip), (sip 1 ) masuk jam 07.00 pagi s/d jam 14.00 siang (7 jam kerja), ( sip 2 ) masuk jam 14.00 siang sampai dengan jam 22.00 malam ( 8 jam kerja ) , (sip tiga) masuk dari jam 22.00 malam sampai dengan jam 07.00 pagi (9 jam kerja), Hari lebaran pun pekerja/buruh tetap masuk kerja seperti biasa tanpa ada uang lembur;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 500 K/PDT.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan PENGGUGAT di atas, jelas,

Bahwa TERGUGAT telah melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi “ bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja (7 jam kerja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memiliki syarat ada persetujuan pekerja yang bersangkutan. Dan ayat (2) yang berbunyi “pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana yang di maksud ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur” ;

- a. Bahwa sejak pertama kali PENGGUGAT berkerja di SPBU tersebut, bulan Mei 2012 sampai tanggal 19 Januari 2012 seluruh pekerja/operator SPBU tersebut tidak pernah mengetahui adanya peraturan perusahaan maupun isi dari peraturan perusahaan yang berlaku di SPBU tersebut, di karenakan pihak TERGUGAT tidak pernah memperlihatkan peraturan perusahaan, maupun perubahan peraturan perusahaan kepada pekerja;
- b. Sedangkan di dalam Pasal 108 s/d Pasal 114 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, menerangkan tentang peraturan perusahaan, Pasal 114 yang berbunyi : pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan/perubahannya kepada pekerja/buruh;
4. Bahwa sejak tanggal 19 Januari 2012, PENGGUGAT mengalami pemutusan hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri dari SPBU tersebut di karenakan sering mendapatkan caci maki dengan kalimat yang tidak sopan di hadapan para pembeli BBM dan pekerja di SPBU tersebut oleh Sdr Harrie,SH dan menawarkan kepada PENGGUGAT untuk berhenti dan menerima upah di kantor periode 1 Januari - 19 Januari 2012 sebesar Rp.430.000,- yang pengusaha berpendapat uang yang di terima PENGGUGAT sebesar Rp. 430.000,- merupakan uang pesangon karena mengundurkan diri;
5. Bahwa di dalam surat No. 506/502/nakertrans/3/2012, prihal anjuran dari mediator hubungan industrial yang terdapat keterangan dari pihak pengusaha bahwa TERGUGAT tidak bersedia membayar kekurangan upah selama PENGGUGAT menjadi pekerja di SPBU sejak Tahun 2009 - 19 Januari 2012;
6. Bahwa di dalam Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 560/502/nakertrans/3/2012 TERGUGAT wajib membayar hak hak

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 500 K/PDT.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normative atas nama PENGGUGAT, berupa kekurangan upah yang di terima selama 2 tahun 8 bulan terhitung sejak Mei 2009 sampai dengan 19 Januari 2012 yang di rinci sebagaimana terlampir di dalam surat anjuran mediator hubungan industrial, dengan Kekurangan upah total sebesar Rp. 9.808.304,- ( lampiran 1) berserta uang pesangon PENGGUGAT total Sebesar Rp. 4.123.509,- yang diperinci sebagaimana terlampir di dalam surat anjuran mediator hubungan industrial (lampiran II);

7. Bahwa karena TERGUGAT menolak semua Anjuran Mediator Hubungan Industrial No.560/502/Nakertrans/3/2012 oleh karena itu pihak PENGGUGAT mengajukan GUGATAN kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);
8. Bahwa penolakan TERGUGAT untuk memenuhi tuntutan PENGGUGAT tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, oleh karena itu wajar apabila pengadilan hubungan industrial (PHI) mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT ini;
9. Bahwa agar gugatan penggugat ini tidak sia-sia apabila di kemudian hari gugatan ini di kabulkan oleh pengadilan, mohon di letakkan sita jaminan terhadap SPBU No. 24-307-155 gasing Jalan Tanjung Api-API, Kabupaten Banyuasin, Palembang, Sumsel;
10. Bahwa segala biaya-biaya yang timbul karena adanya gugatan ini, mohon di bebaskan kepada Tergugat;
11. Bahwa Mohon Kepada Ketua Majelis Hakim agar putusan ini di jalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi. Mengingat Pasal 96 ayat 1,2,3 dan 4, Undang-Undang No.2 tahun 2004, apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat 3 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya terhadap PENGGUGAT;
12. Bahwa mengingat Pasal 98 Undang-Undang No. 2 tahun 2004, pihak PENGGUGAT memiliki tanggung jawab terhadap istri dan anaknya yang membutuhkan biaya yang cukup mendesak untuk kelangsungan dan kebutuhan hidup, istri berserta anaknya yang masih kecil, yang sampai detik ini masih menumpang tinggal di rumah orang tuanya, Saya yakin

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 500 K/PDT.SUS/2012



Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial yang menangani kasus ini dapat tergerak hatinya untuk menerima dan menindak lanjuti kasus permohonan gugatan saya ini. Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kepedulian serta kebijaksanaannya kami ucapkan banyak terima kasih;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang kekurangan upah dan pesangon sdr. Sakimin sebagai berikut :

Dengan kekurangan upah total sebesar Rp. 9.808.304,- (lampiran.1) beserta uang pesangon PENGGUGAT total Sebesar Rp. 4.123.509,- (lampiran II) yang diperinci sebagaimana terlampir di dalam surat anjuran mediator hubungan industrial ( lampiran 1) dan (lampiran II) total berjumlah :

Rp. 9.808.304,- + 4.123.509,- = Total Rp. 13.931.813,-

(terbilang : tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

4. Menghukum TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dari pihak TERGUGAT. Demi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perselisihan ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatuhan dalam Hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena posita dan petitum tidak sesuai;
  - a. Dalam posita ada dalil mengenai Jamsostek dan Sita Jaminan sedangkan di Petitum tidak disebutkan;
  - b. Dalam Posita ada dalil mengenai uang lembur dan dalam Petitum tidak disebutkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Sdr. Harrie, SH tidak ikut digugat, padahal Penggugat telah mendalilkannya dalam gugatan angka 5;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan yaitu dalam putusan No. 04/G/2012/PHI.PLG tanggal 15 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak sebesar Rp. 537.849 dan kekurangan upah dari Februari tahun 2010 sampai Januari 2012 sebesar Rp. 7.732.575;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 106.000; (seratus enam ribu rupiah) Kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan tersebut diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Mei 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 03/Kas.PHI.G/2012/PHI.PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, kemudian dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juni 2012 permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 12 Juni 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 15 Juni 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 500 K/PDT.SUS/2012



dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**1. KEBERATAN PERTAMA**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah salah menafsirkan hukum sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 16 alinea Pertama yang menyatakan pada pokoknya “ *Menimbang bahwa dalam hukum acara perdata tidak ada ketentuan yang mengharuskan apa yang didalilkan dalam posita harus diminta dalam petitum dan tidak ada ketentuan yang melarang apabila didalilkan dalam posita tetapi tidak diminta dalam petitum maka hal itu dapat menjadikan penyebab gugatan menjadi cacat hukum, oleh karenanya eksepsi tergugat pada angka 1 tersebut haruslah ditolak* ”; Adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), karena :

1. Apabila apa yang didalilkan tidak sama dengan yang diminta dalam Petitum maka Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan atau telah terjadi kontroversi antara Posita dengan Petitum, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa kejadian seperti ini, ditegaskan dalam salah satu Putusan Mahkamah Agung RI No. 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei Tahun 1975”;

**2. KEBERATAN KEDUA.**

Bahwa didalam petitum penggugat tidak pernah menuntut uang penggantian hak namun Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam amar Putusan No. 04/G/2012/PHI.PLG tanggal 15 Mei 2012 angka 3 menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar uang penggantian hak sebesar Rp.537.849,-, hal ini adalah putusan yang keliru karena :

Hal ini bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV dimana putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*), hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*);

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 500 K/PDT.SUS/2012



3. KEBERATAN KETIGA.

Bahwa pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari dari putusan, pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara, dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian:

1. apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan materil;
2. alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
3. dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;
4. sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam putusan No. 04/G/2012/PHI.PLG tanggal 15 Mei 2012 adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (*Onvoldoende gemotiveerd*), dan telah salah menerapkan Hukum Pembuktian karena;

1. Tugas dan peran hakim bersifat pasif, sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi Penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti yang kuat dalam persidangan;
2. Alat Bukti P.1 (Photocopy Formulir Setoran Asli dan Slip Gaji Penggugat) yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan materil, atau tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan penggugat karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan slip gaji dalam bentuk apapun apalagi kwitansi dan Tergugat juga membantah isi dari kwitansi tersebut;
3. Alat bukti yang diajukan tidak cukup memenuhi batas minimal karena Penggugat tidak menghadirkan saksi dimuka persidangan;
4. Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya (Pasal 1888 KUHPerdara) dan Bukti P.3 sampai P.7 yang diajukan Penggugat tidak pernah diperlihatkan aslinya dimuka persidangan oleh karena itu bukti ini sangat lemah atau tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatan penggugat;





4. KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada halaman 18 ailinea Pertama yang menyatakan pada pokoknya "*Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, gaji penggugat pada bulan Februari 2010 dinaikkan menjadi Rp. 650.000,- per bulan sampai bulan Februari 2011 dan mulai bulan Maret 2011 dinaikkan menjadi Rp. 700.000,- perbulan sampai dengan Januari 2012*";

adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru atau tidak sempurna (*Onvoldoende gemotiveerd*) dan telah salah menerapkan Hukum Pembuktian karena;

1. Tidak ada fakta persidangan baik bukti maupun saksi yang menyatakan demikian, semuanya rekayasa dari majelis hakim;
2. Saksi Siswanto dari Tergugat menyatakan bahwa penghasilan saksi selama bekerja pada Tergugat adalah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan dan itu menurut saksi telah memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
3. Jadi Penghasilan Rp.2.000.000,- per bulan telah sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Factie* tidak salah dalam penerapan hukumnya dan alasan kasasi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Hj.SRI HARTATI, S.Sos**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan perkara *a quo* di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Hj.SRI HARTATI, S.Sos**, tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Jono Sihono, SH. dan Arief Soedjito, SH., MH. Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./Jono Sihono, SH.  
ttd./Arief Soedjito, SH., MH.

K e t u a :  
ttd./H.Yulius, SH., MH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP 19591207.1985.12.2.002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 500 K/PDT.SUS/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 500 K/PDT.SUS/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11